

# **P E D O M A N**

**PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA  
DAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA**

**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KABUPATEN MINAHASA  
TAHUN 2021**

## KATA PENGANTAR

Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah sebagai salah satu kewajiban Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan penganggaran berbasis kinerja serta mendukung upaya Reformasi Birokrasi dan bertekad mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.

Tujuan dari Pedoman ini adalah untuk memberikan acuan kepada unit-unit kerja di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa dalam menyusun Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja, merumuskan indikator kinerja, mengukur ketercapaian indikator kinerja, serta melakukan analisis terhadap capaian kinerja yang baik. Selain itu, pedoman ini juga menjelaskan berbagai langkah-langkah dalam mengembangkan perjanjian dan laporan kinerja dan juga menyertakan beberapa format yang harus dilengkapi oleh seluruh unit kerja penanggung jawab kegiatan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa.

Dengan adanya Pedoman ini diharapkan penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja dapat distandarkan, efektif dan efisien.

Akhirnya kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan pedoman ini.

Tondano, Januari 2021

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN  
DAN PARIWISATA  
KABUPATEN MINAHASA,

Drs. TEDDY D. SUMUAL., MAP  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19650712 199203 1 010

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. MAKSUD DAN TUJUAN
- C. RUANG LINGKUP
- D. DASAR HUKUM
- E. PENGERTIAN UMUM

BAB II. PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA

- A. PENGERTIAN
- B. TUJUAN PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA
- C. PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA
- D. KETENTUAN PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA
- E. PENGGUNAAN SASARAN DAN INDIKATOR
- F. FORMAT PERJANJIAN KINERJA
- G. REVISI DAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA

BAB III. PENGUKURAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA

- A. PERSYARATAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA
- B. UNSUR-UNSUR PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA
- C. KETENTUAN BATAS WAKTU DAN BENTUK LAPORAN KINERJA SETIAP TAHUN
- D. TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN KINERJA
- E. SUMBER DATA PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA
- F. MEKANISME PENGUKURAN IKU DALAM LAPORAN KINERJA
- G. FORMAT DAN ISI LAPORAN KINERJA

BAB IV. PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Bab ini memberikan informasi terkait latar belakang penyusunan panduan, maksud dan tujuan, ruang lingkup, dasar hukum serta pengertian atau istilah umum yang akan digunakan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Laporan Kinerja Inspektorat Daerah setiap tahun.

#### **A. Latar Belakang**

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Dari laporan kinerja dapat dinilai apakah suatu Perangkat Daerah memiliki kinerja baik atau buruk. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata setiap tahun memiliki makna penting dan strategis. Melalui Laporan Kinerja tersebut, pencapaian kinerja Inspektorat Daerah dapat menggambarkan apakah sasaran dan target sesuai dengan yang diharapkan.

Secara garis besar, laporan kinerja Inspektorat Daerah berisikan tiga hal, yaitu : Pertama, capaian kinerja selama setahun; Kedua, mengenai sasaran dan target yang akan dicapai; Ketiga, Kontrak Kinerja pejabat eselon II, III, dan IV. Penyusunan laporan kinerja memerlukan koherensi dan akurasi data dan informasi mengenai hasil-hasil kinerja yang telah dicapai oleh setiap Unit Kerja. Melalui laporan kinerja diharapkan dapat diketahui kinerja setiap Unit Kerja terhadap sasaran dan target yang telah dicapai.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai dasar dalam penyusunan pedoman ini.

Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja adalah hal yang wajib dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Untuk memudahkan dalam menyusun Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja, maka perlu disusun pedoman yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

## **B. Maksud dan Tujuan**

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja di Inspektorat Daerah setiap tahun. Tujuan penyusunan Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja adalah memberikan acuan kepada Unit Kerja Eselon 2, 3, dan 4 di lingkungan Inspektorat Daerah dan dalam menyusun Perjanjian dan Laporan Kinerja yang mencakup:

1. Indikator kinerja, target dan capaian kinerja kegiatan dan anggaran setiap tahun.
2. Cara merumuskan indikator, mengukur ketercapaian indikator kinerja, melakukan analisis terhadap capaian kinerja.
3. Berbagai langkah-langkah dalam mengembangkan Perjanjian dan Laporan Kinerja dan menyertakan beberapa format yang harus dilengkapi oleh seluruh unit kerja penanggungjawab kegiatan Inspektorat Daerah.

## **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup pedoman ini adalah gambaran informasi yang harus tersampaikan dalam penyusunan Perjanjian dan Laporan Kinerja setiap tahun diantaranya seperti:

1. Uraian singkat organisasi setiap tahun;
2. Rencana dan target kinerja yang ditetapkan setiap tahun;
3. Pengukuran capaian kinerja setiap tahun;
4. Evaluasi dan analisis capaian kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan setiap tahun;
5. Informasi lain yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

## **D. Dasar Hukum**

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perjanjian dan Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata setiap tahun diantaranya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perjanjian Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perjanjian dan Penganggaran Pembangunan Nasional;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Perbup SOTK Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
10. Perbup Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
11. Perbup Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2021

## **E. Pengertian Renja**

### **E. Pengertian Umum**

Istilah-istilah yang digunakan dalam penyusunan Perjanjian dan Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata setiap tahun diantaranya adalah:

1. Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang selanjutnya disebut SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
2. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program /sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
3. Perjanjian Kinerja, yang selanjutnya disingkat PK, adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.
4. Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud.
5. Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
6. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
7. Program Pembangunan Daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.

8. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah / Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah
9. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).
10. Indikator Kinerja Program adalah ukuran atas hasil (outcome) dari suatu program yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas yang dilaksanakan oleh satuan kerja.
11. Indikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran atas keluaran (output) dari suatu kegiatan yang terkait secara logis dengan Indikator Kinerja Program.
12. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.
13. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
14. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan pemangku kepentingan dalam rangka mencapai sasaran Inspektorat Daerah sebagai perwujudan misi secara terukur dengan target kinerja yang telah ditetapkan melalui Perjanjian kinerja Inspektorat Daerah yang disusun secara periodik.

## **BAB II**

### **PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **A. Pengertian**

Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai dan komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Pihak-pihak yang terlibat di dalam perjanjian kinerja meliputi Kepala Dinas kepada Bupati, pejabat Eselon III kepada Kepala Dinas dan Pejabat Eselon IV kepada pejabat Eselon III.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian, target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kinerja yang berkesinambungan setiap tahunnya.

#### **B. Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja**

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; dan
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai

#### **C. Penyusunan Perjanjian Kinerja**

Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah, terdiri atas:

1. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas, ditandatangani oleh Kepala Dinas.
2. Perjanjian Kinerja Pimpinan Unit Kerja Eselon III ditandatangani oleh Pejabat Eselon III dan disetujui oleh Kepala Dinas.

3. Perjanjian Kinerja Pimpinan Unit Kerja Eselon IV ditandatangani oleh Pejabat Eselon IV dan disetujui oleh Eselon III atasannya
4. Perjanjian Kinerja Pejabat Fungsional Tertentu ditandatangani oleh masing-masing pejabat fungsional tertentu dan disetujui oleh Kepala Dinas.

#### **D. Ketentuan Penyusunan Perjanjian Kinerja**

Perjanjian Kinerja disusun dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Perjanjian Kinerja disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);
2. Penyusunan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah disahkannya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
3. Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah disampaikan kepada Bupati melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa;
4. Penyampaian Perjanjian Kinerja dalam bentuk hardcopy dan softcopy paling lambat akhir bulan Januari tahun berjalan; dan
5. Dokumen hardcopy perjanjian kinerja disimpan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Minahasa sebagai arsip dan disampaikan kepada pihak terkait jika diperlukan.

#### **E. Penggunaan Sasaran dan Indikator**

1. Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Strategis yang di dalamnya terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama Inspektorat Daerah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (core business) yang diemban;
2. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik diperoleh dari Indikator Kinerja Rencana Strategis Inspektorat dan disesuaikan dengan tugas dan fungsi.

#### **F. Format Perjanjian Kinerja**

Format Perjanjian Kinerja terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu Pernyataan Perjanjian Kinerja dan Lampiran Perjanjian Kinerja. Selain itu harus juga diperhatikan muatan yang disajikan dalam perjanjian kinerja tersebut.

1. Pernyataan Perjanjian Kinerja  
Pernyataan Perjanjian Kinerja paling tidak terdiri atas:

- a. pernyataan untuk mewujudkan suatu kinerja pada suatu tahun tertentu; dan
  - b. tanda tangan pihak yang berjanji/para pihak yang bersepakat
2. Lampiran Perjanjian Kinerja  
Lampiran Perjanjian Kinerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen perjanjian kinerja. Informasi yang disajikan dalam lampiran Perjanjian Kinerja disesuaikan dengan tingkatannya.
  3. Perjanjian Kinerja antara pimpinan unit organisasi yang bertanggungjawab atas pencapaian kinerjanya dan pimpinan satuan kerja pemerintah daerah yang melaksanakan tugas tersebut.
  4. Format Perjanjian Kinerja dan Lampiran Perjanjian Kinerja sebagaimana terlampir pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pedoman ini.

#### **G. Revisi dan Perubahan Perjanjian Kinerja**

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. terjadinya pergantian atau mutasi pejabat;
2. perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran; dan
4. waktu pelaksanaan perubahan/revisi perjanjian kinerja dilaksanakan sesuai terjadinya kondisi sebagaimana angka 1-3.

## BAB III PENGUKURAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA

Bab III ini berisikan persyaratan dan ketentuan serta tata cara penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Unit Kerja di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa, sumber data utama yang digunakan, mekanisme pengukuran capaian kinerja IKU, dan format Laporan Kinerja Unit Kerja dan Satuan Kerja setiap tahun.

### **A. Persyaratan Penyusunan Laporan Kinerja**

Agar Laporan Kinerja dapat terwujud dengan baik, harus dipenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Berpedoman pada sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya sumber daya yang konsisten dengan asas-asas umum penyelenggaraan negara.
2. Komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan.
3. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
5. Jujur, obyektif, transparan, dan akurat.
6. Menyajikan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

### **B. Unsur-Unsur Penyusunan Laporan Kinerja**

Dalam melakukan analisis penjabaran pencapaian kinerja pada Laporan Kinerja perlu memperhatikan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Relevansi, yaitu berisi informasi yang relevan dengan pencapaian kinerja.
2. Keakuratan, yaitu penyajian Laporan Kinerja bebas dari kesalahan perhitungan.
3. Konsistensi, yaitu menyajikan informasi-informasi yang konsisten antara bagian satu dengan bagian lainnya.
4. Verifiabilitas, yaitu informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja dapat diverifikasi dan ditelusuri dengan data pendukung.
5. Agregasi, yaitu menyajikan informasi secara seimbang, lengkap, padat, dan ringkas.
6. Bahasa, susunan kalimat serta struktur yang mudah dimengerti.
7. Tepat waktu, yaitu Laporan Kinerja disampaikan tepat waktu sehingga dapat digunakan untuk bahan pengambil keputusan

### **C. Ketentuan Batas Waktu dan Bentuk Laporan Kinerja Setiap Tahun**

Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa setiap tahun terdiri dari Laporan Kinerja Kepala Dinas, Laporan Kinerja Unit Kerja Eselon III, dan Laporan Kinerja Unit Kerja Eselon IV. Adapun batas waktu penyampaian dan bentuk laporan ditentukan sebagai berikut:

1. Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa
  - a. Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Inspektur setiap tahun.
  - b. Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa disampaikan paling lambat setiap tanggal 1 Maret kepada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa dan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui website <https://esr.menpan.go.id> sesuai kebutuhan.
  - c. Laporan Kinerja tersebut disampaikan dalam bentuk hardcopy dan softcopy.

### **D. Tata Cara Penyusunan dan Penyampaian Laporan Kinerja**

Adapun tata cara penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang harus dilakukan di antaranya sebagai berikut:

- a. Penyusunan Laporan Kinerja

Kepala Dinas menugaskan Tim Penyusunan Laporan Kinerja untuk menyusun Laporan Kinerja Inspektorat Daerah, dengan Langkah-langkah sebagai berikut :

  1. Kepala Dinas memberikan arahan langsung dan/atau disposisi kepada Sekretaris untuk menyusun Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa, berdasarkan :
    - Tugas dan fungsi Inspektur Daerah dalam Peraturan Bupati Minahasa Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa;
    - PermenPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
  2. Sekretaris Dinas meneruskan arahan kepada Kasubag Administrasi dan Umum untuk membuat Surat Keputusan Tim Penyusun Laporan Kinerja, dengan memperhatikan :
    - Kemampuan dan kompetensi Tim Penyusun Laporan Kinerja, termasuk didalam susunan tim Kasubag Evaluasi dan pelaporan;
    - Ketentuan batas waktu penyusunan Laporan Kinerja.
    - Peraturan terkait penyusunan LAKIP.

3. Kasubag Umum dan Perlengkapan membuat SK Tim Penyusun Laporan Kinerja dengan memperhatikan :
  - Tugas dan wewenang Tim Penyusun Laporan Kinerja;
  - Mekanisme serta ketentuan penyusunan Laporan Kinerja lingkup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa;
  - SK ditandatangani oleh Kepala Dinas;
  - Kasubag Menyerahkan SK kepada Tim Penyusun Laporan Kinerja.
4. Tim Penyusun Laporan Kinerja melaksanakan rapat persiapan penyusunan dokumen Laporan Kinerja dengan tahapan :
  - Ketua Tim Penyusun mengumpulkan / mempelajari peraturan-peraturan terkait Laporan Kinerja
  - Ketua tim mengundang seluruh tim untuk rapat membahas pelaksanaan penyusunan laporan kinerja
  - Notulen Rapat ditetapkan sebagai Program Kerja Penyusunan Laporan Kinerja.
5. Tim penyusun menginventarisasi data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan Laporan Kinerja dengan tahapan :
  - Tim penyusun menyampaikan permintaan data kepada bidang-bidang terkait pelaksanaan kinerja masing-masing Irban termasuk rencana aksi serta laporan realisasi perkembangan kinerja secara berkala.
  - Tim penyusun menyampaikan permintaan data kepada Kasubag Program Keuangan dan Pelaporan perencanaan terkait dokumen-dokumen perencanaan (Renstra, Renja, RKT, PK dan IKU, serta Rencana Aksi) serta dokumen lain menyangkut pelaksanaan kinerja hingga laporan realisasi perkembangan pelaksanaan kinerja berkala.
  - Tim penyusun menyampaikan permintaan data kepada Kasubag Umum dan Perlengkapan terkait dokumen-dokumen administrasi dan umum, Rencana Aksi serta dokumen lain menyangkut pelaksanaan kinerja hingga laporan realisasi perkembangan pelaksanaan kinerja berkala Subbagian Umum dan Perlengkapan.
  - Tim penyusun menyampaikan permintaan data kepada Program Keuangan dan Pelaporan terkait dokumen-dokumen evaluasi dan pelaporan, Rencana Aksi serta dokumen lain menyangkut pelaksanaan kinerja hingga laporan realisasi perkembangan pelaksanaan kinerja berkala Subbagian Program Keuangan dan Pelaporan.
  - Data-data dimaksud diinventarisasi dan direkapitulasi sedemikian hingga memudahkan tim penyusun dalam menganalisa perkembangan kinerja.
  - Daftar inventaris serta rekapitulasi data dimaksud dicatat dalam kertas kerja yang telah disiapkan sebelumnya.

6. Tim penyusun mengolah, menganalisa dan menyusun draft Laporan Kinerja berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan. Draft Laporan Kinerja disusun berdasarkan sistematika penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur dalam PermenPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014.
7. Melaksanakan Rapat Pembahasan Bersama draft Laporan Kinerja antara Sekretaris Inspektorat, Para Kabid, Para Kasubag dan Tim Penyusun Laporan Kinerja.
  - Tim penyusun mengundang Sekretaris Dinas, para Kabid (Esselon III), para Kasubag (Esselon IV) untuk bersama membahas draft Laporan Kinerja;
  - Peserta rapat dapat memberikan masukan, saran untuk perbaikan/perubahan draft laporan kinerja berdasarkan tambahan data baru dan/atau perbaikan data.
  - Tambahan data atau informasi baru dicatat dalam kertas kerja tersendiri.
  - Rangkaian pelaksanaan Rapat Bersama tertuang dalam Notulen Rapat.
8. Tim penyusun Laporan Kinerja memperbaiki/melengkapi draft Laporan Kinerja sesuai hasil Rapat Pembahasan Bersama.
9. Kasubag Program Keuangan dan Pelaporan memeriksa dan mereviu kembali rancangan akhir Laporan Kinerja terkait materi/isi laporan serta memperhatikan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan saran yang kemudian diberikan. Hal ini untuk memastikan tindak lanjut yang akan diambil dikemudian hari guna peningkatan kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
10. Sekretaris Dinas mereviu dan menyetujui rancangan akhir Laporan Kinerja untuk diserahkan dan disahkan oleh Inspektur Daerah sebagai Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
11. Menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani dan diarsipkan.

b. Penyampaian Laporan Kinerja

1. Kepala Dinas menyampaikan Laporan Kinerja kepada Tim Evaluasi AKIP (APIP) untuk dilakukan reviu. Hasil reviu APIP disampaikan kepada Kepala Dinas.
2. Kepala Dinas menyampaikan hasil reviu kepada Tim Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja untuk ditindaklanjuti dengan menyusun rencana aksi tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP.

3. Tim Penyusunan Perjanjian dan Laporan Kinerja menyampaikan rencana aksi Tindak Lanjut hasil evaluasi SAKIP kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani.
4. Tim Penyusunan Perjanjian dan Laporan Kinerja menyampaikan laporan kinerja Bersama Rencana Aksi kepada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Minahasa untuk ditindaklanjuti.

#### E. Sumber Data Pengukuran Capaian Kinerja

Sumber data indikator kinerja yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata setiap tahun diantaranya seperti tabel berikut:

Tabel 3.1.  
Sumber Data Utama dalam Penulisan Laporan Kinerja

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Sumber Data Utama
A.	Tujuan Perangkat Daerah	
1.	Meningkatkan PDRB Sektor Pariwisata	BUKU MINAHASA DALAM ANGKA, RPJMD, RENSTRA
2.	Meningkatkan Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata	RPJMD, RENSTRA, LAPORAN REALISASI, DATA POTENSI WISATA TAHUN 2021
B.	Sasaran Strategis Perangkat Daerah	
1.	Data PDRB Sektor Pariwisata	BUKU MINAHASA DALAM ANGKA, RPJMD, RENSTRA
2.	Meningkatkan Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata	DATA STATISTIK PARIWISATA PROV SULUT, BUKU MINAHASA DALAM ANGKA, INFORMASI MEDIA MASSA DAN ELEKTRONIKA TERKAIT

Tabel 3.2.  
Sumber Data Utama dalam Pengukuran Kinerja Program dan Kegiatan  
( Tingkat Eselon III : Sekretaris dan Kepala Bidang )

No.	Indikator Kinerja Program	Sumber Data Utama
<b>A.</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> Indikator Kinerja Program : Indeks Kepuasan Masyarakat	
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dan Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang baku Indikator Kinerja Kegiatan : - Predikat SAKIP Perangkat Daerah - Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang baku (disahkan)	RPJMD, Renstra, Renja, RKA, DPA, LKJIP
2.	Tersedianya layanan administrasi keuangan Indikator Kinerja Kegiatan : - Persentase pengelolaan keuangan yang didukung administrasi yang baik	DPA/DPPA, Laporan Keuangan
3.	Tersedianya layanan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah Indikator Kinerja Kegiatan : - Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah yang didukung administrasi yang baik	Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMN/D); Laporan BMD/BA Rekonsiliasi.
4.	Tersedianya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah Indikator Kinerja Kegiatan : - Persentase pengelolaan kepegawaian yang didukung administrasi yang baik	Daftar Nominatif, DUK, KP4,SKP.
5.	Tersedianya layanan administrasi umum perangkat daerah Indikator Kinerja Kegiatan : - Persentase pengelolaan layanan administrasi administrasi umum yang didukung administrasi yang baik	Buku Surat Masuk Keluar; Buku Tamu.
6.	Tersedianya layanan prasarana dan sarana aparatur Indikator Kinerja Kegiatan : - Persentase ketersediaan prasarana sarana aparatur sesuai Rencana Kebutuhan Barang Milik (RKBM)	(RKBMN/D), Dokumen Pengadaan; KIP; Buku Inventaris Barang.

7.	Tersedianya layanan jasa penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah Indikator Kinerja Kegiatan : - Persentase Layanan Operasional Tahunan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Unsur Pengawasan	SK Layanan Jasa Penunjang
8.	Tersedianya layanan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Kinerja Kegiatan : - Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah mendapatkan layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Dokumen Pertanggungjawaban Pemanfaatan/Pemeliharaan.
<b>B. Program Pengembangan Kebudayaan</b>		
1.	Jumlah Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu	RPJMD, RENSTRA, DATA CAGAR BUDAYA BPCB, Laporan Database Kebudayaan
2.	Benda, Situs dan Kawasan Budaya yang dilestarikan	RPJMD, RENSTRA, DATA CAGAR BUDAYA BPCB, Laporan Database Kebudayaan
<b>C. Program Pengembangan Kesenian Tradisional</b>		
1.	Jumlah Karya Budaya yang di revitalisasi dan di inventarisasi	RPJMD, RENSTRA, Laporan Database Kesenian
<b>D. Program Peningkatan Daya Tarik Pariwisata</b>		
1.	Jumlah Destinasi Wisata yang berkembang	RPJMD, RENSTRA, Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
<b>F. Program Pemasaran Pariwisata</b>		
1.	Jumlah Kunjungan Wisatawan	RPJMD, RENSTRA, Data Statistik (Minahasa dalam Angka)

Tabel 3.3.  
Sumber Data Utama dalam Pengukuran Kinerja Program dan Kegiatan  
( Tingkat Eselon IV)

No.	Indikator Kinerja Sub Kegiatan (Kasubag Program Keuangan dan Pelaporan)	Sumber Data Utama
1.	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang baku Indikator Kinerja Sub Kegiatan : - Jumlah Dokumen perencanaan program dan kegiatan (Dokumen Renstra, Rancangan Renja, Renja RKA.)	RPJMD, RENSTRA, RENJA, LKjIP Tahun sebelumnya, Laporan Keuangan Tahun sebelumnya, RKA, DPA
2.	Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sub Kegiatan : - Jumlah Dokumen Laporan Keuangan dan Capaian Kinerja (Laporan Keuangan Tahunan, LKjIP, Laporan Keuangan Semesteran, Evaluasi RKPD)	RPJMD, RENSTRA, RENJA, LKjIP Tahun sebelumnya, Laporan Keuangan Tahun sebelumnya, RKA, DPA, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Hasil Reviu (LHR)
No.	Indikator Kinerja Sub Kegiatan (Kasubag Umum dan Perlengkapan)	Sumber Data Utama
1.	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran Indikator Kinerja Sub Kegiatan : - Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Perkantoran (Buku Surat Masuk/Keluar, Buku Tamu )	DPA/DPPA
2.	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Indikator Kinerja Sub Kegiatan : - Jumlah Pengadaan Peralatan dan perlengkapan Gedung Kantor	DPA/DPPA
3.	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor Indikator Kinerja Sub Kegiatan : - Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara	DPA/DPPA
4.	Tersedianya layanan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah Indikator Kinerja Sub Kegiatan : - Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMN/D); - Laporan BMD/BA Rekonsiliasi.	DPA/DPPA

5.	Tersedianya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah Indikator Kinerja Sub Kegiatan : - Daftar Nominatif, DUK, KP4, SKP	DPA/DPPA
6.	Tersedianya layanan prasarana dan sarana aparatur Indikator Kinerja Sub Kegiatan : - Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMN/D); - Dokumen Pengadaan, - KIP - Buku Inventaris Barang	DPA/DPPA
7.	Tersedianya layanan jasa penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah Indikator Kinerja Sub Kegiatan : - SK Layanan Jasa Penunjang	DPA/DPPA
8.	Tersedianya layanan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Kinerja Sub Kegiatan : - Dokumen Pertanggungjawaban Pemanfaatan/Pemeliharaan	DPA/DPPA
<b>No.</b>	<b>Indikator Kinerja Sub Kegiatan (Kasubag Kepegawaian)</b>	<b>Sumber Data Utama</b>
1.	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Aparatur Indikator Kinerja Sub Kegiatan : - Tersedianya Pakaian Dinas PDH	DPA/DPPA
2.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Indikator Kinerja Kegiatan : - Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Penjenjangan Struktural - Jumlah Pegawai yang mengikut pembekalan tugas teknis	DPA/DPPA , Daftar Nominatif, DUK

## **F. Mekanisme Pengukuran IKU dalam Laporan Kinerja**

Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa berupa Indikator Kinerja Tujuan dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis, terdiri dari :

1. Tujuan
  - a. Meningkatkan pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata  
Ukuran capaian kinerja yang digunakan adalah berdasarkan Data Statistik oleh BPD yang dipublikasikan melalui website dan Buku Minahasa dalam angka.
  - b. Meningkatkan Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata  
Ukuran capaian kinerja yang digunakan adalah berdasarkan hasil realisasi fisik pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan kawasan strategis pariwisata, baik yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, tetapi juga OPD lain lintas sektoral.
  
2. Sasaran Strategis
  - a. Meningkatkan pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata  
Ukuran capaian kinerja yang digunakan adalah berdasarkan Data Statistik oleh BPD yang dipublikasikan melalui website dan Buku Minahasa dalam angka.
  - b. Meningkatkan Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata  
Ukuran capaian kinerja yang digunakan adalah berdasarkan hasil realisasi fisik pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan kawasan strategis pariwisata, baik yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, tetapi juga OPD lain lintas sektoral.

## **G. Format dan Isi Laporan Kinerja**

Laporan Kinerja menyajikan uraian kinerja pencapaian sasaran dan tujuan Kepala Dinas, Unit Kerja Esselon III dan IV. Agar laporan kinerja dapat lebih berguna sebagai umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan, maka bentuk dan isinya disesuaikan dengan pedoman yang ada.

Dengan demikian perlu adanya format penyusunan Laporan Kinerja yang dapat menggambarkan hasil kinerja suatu organisasi atau unit kerja. Format minimal penyusunan Laporan Kinerja amat penting dalam penyajian yang dimuat dalam Laporan Kinerja, sehingga mudah membandingkan target dan pencapaian atau untuk melakukan evaluasi. Ketentuan dan format penyusunan Laporan Kinerja Setiap tahun minimal mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 sebagaimana terlampir pada Lampiran 3.

## BAB IV PENUTUP

Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja ini disusun dalam rangka sarana mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta pengelolaan sumber daya, kebijakan dan program di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa.

Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja ini agar dijadikan acuan, strategic control system sekaligus management control system yang akan menjadi instrument pertanggungjawaban kepada publik. Akhirnya, diharapkan dengan adanya panduan ini, Perjanjian dan Laporan Kinerja yang disusun akan mewujudkan pencapaian kinerja yang lebih baik.

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN  
DAN PARIWISATA  
KABUPATEN MINAHASA,

Drs. TEDDY D. SUMUAL., MAP  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19650712 199203 1 010



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX

UNIT KERJA

(ESELON III)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target

Kegiatan

Anggaran

Keterangan

1.....

Rp .....

2.....

Rp .....

....., .....20XX

Kepala SKPD

Pejabat Eselon III

( )

( )

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX

UNIT KERJA

(ESELON IV)

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target

Sub Kegiatan

Anggaran

Keterangan

1.....

Rp .....

2.....

Rp .....

....., .....20XX

Pejabat Eselon III

Pejabat Eselon IV

( )

( )

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX

INDIVIDU

(PEJABAT FUNGSIONAL)

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target

Sub Kegiatan

Anggaran

Keterangan

1.....

Rp .....

2.....

Rp .....

....., .....20XX

Inspektur/Pejabat Eselon III

PPUPD/AUDITOR/LAINNYA

( )

( )

## Lampiran 2.

### Format penyusunan Laporan Kinerja

Sistematika laporan yang dianjurkan adalah sebagai berikut:

#### Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

#### Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

#### Bab III Akuntabilitas Kinerja

##### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

- B. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

#### Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

#### Lampiran:

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu